

Aulia-Rendi Gaungkan 17 Program Unggulan



*Bupati Kukar Aulia Rahman bersama dengan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menyampaikan visi misi Kukar Idaman Terbaik.
(Sumber gambar: korankaltim.co) Selasa, 01/07/2025*

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi meluncurkan 17 program prioritas dalam rangka mewujudkan visi besar “Kukar Idaman Terbaik.” Program-program ini dirancang untuk menciptakan pelayanan publik yang merata, penguatan ekonomi rakyat, pelestarian budaya, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dalam pidato resmi yang disampaikan pada Senin (30/6/2025), Bupati Kukar Aulia Rahman Basri didampingi Wakil Bupati, Rendi Solihin memaparkan arah pembangunan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

“Kami tidak hanya memikirkan 100 hari, tapi bagaimana seluruh periode kerja ini berkelanjutan dari Kukar Idaman sebelumnya,” tegasnya.

Di bidang kesehatan, Pemerintah Kukar mengusung Program “Berobat Cukup dengan KTP” yang mulai berlaku sejak hari pidato disampaikan. “Sekarang kami gagas berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP,” ungkapnya.

Dalam sektor pendidikan, subsidi biaya sekolah dan bantuan siswa menjadi perhatian utama. Bahkan, sekolah swasta dan pondok pesantren tak luput dari skema bantuan. “Seragam sekolah gratis pun langsung kita usulkan untuk tahun ajaran baru ini,” ujarnya.

Sektor ekonomi melalui Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKI) tanpa bunga dan tanpa agunan. Jika pada periode sebelumnya plafonnya hanya Rp100 juta, kini diperbesar hingga Rp500 juta per pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan.

Program lain yang juga mencuri perhatian adalah peningkatan insentif bagi Ketua RT. Dana yang sebelumnya Rp50 juta per RT kini ditingkatkan menjadi Rp150 juta. Namun, Bupati mengingatkan agar dana tersebut tidak menjadi sumber perpecahan di masyarakat.

“Program ini harus menjadi pemersatu dan penguat basis data pembangunan dari tingkat terbawah, tapi saya ingatkan setelah ini jangan saling sikut untuk menjadi RT semua harus koperatif,” ujarnya.

Ia juga menaruh perhatian besar pada pengembangan karakter, seni, dan budaya. Yang akan diberikan stimulus bantuan Rp100 juta per komunitas ekonomi kreatif (ekraf), membangun gedung seni, bahkan bioskop di Tenggarong. “Kita kaya akan warisan budaya. Ini harus dikelola menjadi daya tarik sekaligus penguatan jati diri daerah, ini yang coba kita rangkul dari anak muda Kukar,” bebernya.

Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik di setiap kecamatan. Hal ini untuk mendekatkan layanan dan mengurangi ketergantungan warga terhadap pusat pemerintahan di Tenggarong.

Untuk aparatur negara, Program ASN Kukar Terbaik akan fokus pada reformasi merit sistem dan peningkatan tunjangan kinerja. Program ini sekaligus menjadi upaya memperbaiki profesionalisme dan etos kerja ASN.

Sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh agama, Pemkab Kukar juga meluncurkan program "Terima Kasih Guru Ngajiku" yang mencakup insentif, fasilitas umrah, hingga ziarah spiritual lintas agama. "Tidak hanya untuk umat Islam, tetapi seluruh tokoh keagamaan akan mendapat penghargaan dan dukungan," ungkapnya.

Terakhir, peran perempuan juga diangkat melalui bantuan Rp25 juta untuk majelis taklim di setiap desa. (ea624/sh/cy)

Sumber berita:

Koran Kaltim, Aulia-Rendi Gaungkan 17 Program Unggulan, 01/07/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) dijelaskan sebagai berikut.
 - a. angka 1
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 - b. angka 2
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

2. Dalam Pasal 32 ayat (1) UU 25/2009 diatur bahwa penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan.
3. Dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur antara lain sebagai berikut.
 - (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - (3) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja daerah; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
 - (5) Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
 - (6) Setiap pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.